

IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rachmat Hidayat¹, Muh Saleh Ridwan², Musyfica Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hidayat.rahmat2303@gmail.com, salriduin@gmail.com, musyfikah.ilyas@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pada skripsi ini yaitu: Bagaimana Perspektif Hukum Islam terkait izin Poligami bagi PNS Pengadilan Agama Makassar. Permasalahan adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama Makassar dalam memutuskan izin poligami bagi PNS, 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami PNS di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian adalah penelitian lapangan. Penelitian bermaksud menggambarkan objek penelitian saat sekarang, yaitu tentang izin poligami bagi PNS di pengadilan agama Makassar perspektif hukum Islam. Hasil penelitian adalah bahwa dalam pertimbangan hakim terkait perkara izin poligami PNS diterima karena pemohon memenuhi syarat yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, selain itu memperoleh izin istri pertama. Secara Islam poligami tidak dilarang selama adil. Hukum Islam dalam memandang pertimbangan hakim dalam memutuskan izin PNS di pengadilan agama Makassar betul karena hakim tidak memutuskan hanya memperhatikan aturan pemerintah tetapi memperhatikan hukum Islam. Peneliti berharap semoga menjadi pertimbangan hakim memutuskan izin poligami tidak hanya memperhatikan peraturan pemerintah dan undang-undang tapi juga memperhatikan hukum Islam. Sehingga poligami tidak merusak norma-norma perkawinan. Untuk para akademisi dan cendekiawan Islam memberikan pengetahuan yang mendalam tentang poligami dan memahami kelebihan dan kekurangannya agar tidak terjadi masalah saat poligami terjadi, jangan memberikan contoh yang buruk untuk poligami.

Kata Kunci: Poligami dan PNS.

Abstract

The problems in this thesis are: How is the perspective of Islamic law related to polygamy permits for civil servants of the Makassar Religious Court. The problems are: 1) What is the consideration of Makassar religious court judges in deciding polygamy permits for civil servants, 2) What are the views of Islamic law on PNS polygamy permits at the Makassar Religious Court. Research is field research. This study intends to describe the current object of research, namely about polygamy permits for civil servants at the Makassar religious court from the perspective of Islamic law. The results of the study were that in the judge's consideration regarding the case of polygamy permits for civil servants were accepted because the applicant met the requirements stipulated in Government Regulation No. 45 of 1990

concerning Amendments to Government Regulation No. 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, in addition to obtaining permission from the first wife. In Islam polygamy is not prohibited as long as it is fair. Islamic law in looking at the judge's considerations in deciding the permit of civil servants at the Makassar religious court is correct because the judge does not decide only to pay attention to government rules but pay attention to Islamic law. Researchers hope that the judge's consideration in deciding polygamy permits not only pays attention to government regulations and laws but also pays attention to Islamic law. So that polygamy does not destroy the norms of marriage. For Islamic academics who provide in-depth knowledge of polygamy so that there are no problems when it happens.

Keywords: *polygamy and civil servants.*

A. Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan sah secara hukum Islam apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam al-quran dan hadis, sedangkan secara hukum yang berlaku di Indonesia perkawinan sah apabila melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan sipil menciptakan kepastian hukum dan melindungi kepentingan sah dari orang yang menikah.² Namun dari banyaknya orang yang melakukan perkawinan tidak semua dari mereka bisa membentuk keluarga yang bahagia, atau sakinah mawaddah warahma, ada dari mereka yang bercerai, dan adapula dari mereka yang suaminya beristri lagi atau poligami.

Dimana perlu diketahui poligami berasal dari bahasa Inggris "*poligamy*" dan dalam hukum Islam disebut تعدد الزوجات yang berarti beristeri lebih dari seorang perempuan.³ Begitu halnya dengan polyandri berasal dari bahasa Inggris "*polyandry*" dan dalam hukum Islam disebut

¹Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Cet. IX, Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 227

²Akhmad Munawar, *Al'Adl*, Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015, h.1

³Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h.49.

تعدد الزوجات atau تعدد البعول yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Istilah lain untuk poligami di Indonesia biasa dikenal dengan mengacak atau mencampuradukkan. Dasar hukum poligami secara jelas tertuang dalam Pasal 3(2) UU Perkawinan sebagai berikut: Khusus bagi umat Islam, Pasal 56(1) KHI juga memberikan dasar hukum poligami.

Dengan mengacu pada dasar hukum poligami di atas, selama poligami dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi syarat-syarat poligami, maka hukum poligami Indonesia pada prinsipnya. Dapat kita simpulkan bahwa hal itu dapat dilakukan sebagai Oleh karena itu, jika istri pertama tidak menyetujui pernikahan kembali suami, jika suami ingin memiliki lebih dari satu istri, suami tidak dapat melakukan poligami karena persetujuan istri harus diberikan. Namun, dalam hal permohonan izin poligami, undang-undang mengharuskan permohonan diajukan ke pengadilan agama untuk tujuan yang baik. Selain itu, ada syarat poligami di KHI untuk berperilaku adil. Mengenai syarat perdagangan yang adil, salah satu sumber hukum Islam, Surah an-Nisa, al-Qur'an ayat 129, menyatakan bahwa pasangan harus diperlakukan secara adil. ditekankan untuk tidak melakukan poligami dalam rangka berdagang. QS. an-Nisa/4:129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Dan kamu tidak akan berlaku adil diantara isteri-isteri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.⁴

Terlepas dari dasar dan syarat poligami diatas, ternyata poligami bagi PNS berbeda dan lebih ketat karena ada peraturan pemerintah yang telah dibuat khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) sehingga ada syarat dan sanksi yang melekat pada seorang PNS jika ingin melakukan poligami, itu tertuang dalam peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan di pengadilan agama Makassar dengan maksud untuk menelusuri beberapa putusan perkara izin poligami bagi kalangan PNS sekaligus mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dalam lingkup pengadilan agama Makassar, Hal inilah yang

⁴Kementerian Agama RI., Alquran dan Terjemahnya.

mendasari peneliti tertarik ingin meneliti lebih dalam **Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Pengadilan Agama Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam.**

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan observasi lapangan dan wawancara yang relevan dengan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Poligami Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Memutus Izin bagi PNS

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat pada pasal 3 ayat 2 UU perkawinan, yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- b. Istri menjadi cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal diatas, suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan):

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Persetujuan istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat 2 UU Perkawinan). Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Hanya saja didalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI).

Menurut KHI, suami yang berhak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika Perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975), yang mengatakan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Jika istri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan

Pasal	43	PP	9/1975	yang
-------	----	----	--------	------

menyatakan bahwa: “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Dalam peraturan yang ada, pegawai negeri sipil (PNS) pria dibolehkan untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang. Izin untuk melakukan poligami sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- b. Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.⁵

Dari peraturan yang diuraikan diatas menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara poligami yang terjadi baik bagi masyarakat umum maupun dikalangan pegawai negeri sipil. Seperti perkara izin poligami kepada pegawai negeri sipil yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar, yang kemudian diterima oleh hakim pengadilan agama dengan syarat tertentu;

Dari hasil penelitian penulis melalui wawancara, penulis memperoleh data tentang pandangan hakim terhadap izin berpoligami bagi PNS, sebagaimana yang di sampaikan oleh hakim pengadilan agama Makassar bahwa: dalam proses perkara poligami bagi PNS bisa diterima dengan ketentuan memenuhi syarat poligami sebagaimana yang tercantung dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, karena dalam aturan tersebut suda jelas apabila pegawai negeri sipil yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat tersebut, itulah yang menjadi acuan kami selaku hakim dalam memutuskan izin poligami bagi pegawai negeri sipil, selain dari itu kami sebagai hakim meminta kepada

⁵ Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 Pasal 4. h.3

istri pertama untuk membuat surat izin persetujuan secara tertulis dengan alasan untuk menjadikan salah satu dasar dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami, tidak hanya itu kami juga meminta suami harus melampirkan harta selama pernikahan pertama dengan alasan supaya tidak bercampur dengan harta bersama istri kedua, dalam hal ini pemohon juga harus melampirkan daftar gaji agar bisa dipertimbangkan apakah termohon layak atau tidak untuk melakukan poligami. Artinya tidak ada larangan bagi pegawai negeri sipil untuk melakukan poligami asalkan tidak melanggar aturan yang ada. Karena dalam islam sendiri sangat jelas membolehkan laki-laki untuk berpoligami selama bisa berlaku adil.⁶

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Bagi PNS di Pengadilan Agama Makassar

Agama secara hakikatnya diwahyukan kepada manusia sebagai makhluk yang lebih manusiawi dibandingkan hewan dan makhluk hidup lainnya. Salah satu prinsip agama adalah untuk melatih orang untuk menjaga alat kelamin mereka dan tidak menyerah pada hasrat seksual mereka dengan cara ini. Inilah ciri Islam yang sepenuhnya ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara untuk menjaga kesucian aurat adalah dengan menikah. Ini karena Islam melarang perzinahan, perselingkuhan dan segala jenis hubungan seksual ilegal.

Islam adalah agama yang mendominasi masyarakat. Islam memiliki citra manusia yang mulia yang telah dipercayakan, ditegakkan dan disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Tidak akan ada kedutaan Islam, tetapi jika kita memiliki kekuatan untuk membantu, kita akan memiliki pemerintahan yang mengontrol semua bidang yang mendukung pembentukan pemerintahan: pertahanan, keamanan, pendidikan, industri, perdagangan, pertanian. Itu tidak akan lengkap tanpa banyak orang yang hidup di setiap generasi. Untuk memperbanyak ummat manusia di bumi ini tentu harus dengan melalui pernikahan, namun bukan berarti mengharuskan laki-laki menikah berulang kali karena islam mengatur manusia yang ingin melakukan pernikahan lebih dari satu atau

⁶Drs. Muhammad Yunus, 64 Tahun, Hakim Madya Utama, Wawancara, PA Makassar, 04 Oktober 2022.

berpoligami.

Poligami Islam tidak dapat dilakukan oleh individu (laki-laki) saja dalam hal menimbang pro dan kontra. Oleh karena itu, mereka harus diperhitungkan oleh orang atau badan tertentu, yaitu hakim atau pengadilan. Setelah persidangan dan musyawarah selesai, majelis hakim akan memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak izin poligami pasangan. Poligami diperbolehkan oleh pengadilan apabila keuntungan yang diperoleh lebih dominan, seperti suami dapat mengasuh istri dan anak-anaknya serta adil. Namun, jika kerusakannya besar, hakim tidak akan menyetujui poligami.⁷

Atas dasar ini, membolehkan poligami hanyalah solusi ketika tujuan pernikahan tidak tercapai. Poligami tidak bisa dijadikan sebagai cara mengalah pada nafsu, apalagi jalan hidup. Oleh karena itu, selama ada target keuntungan, akan membawa kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Allah SWT mengizinkan hingga empat wanita untuk berpoligami selama itu adil bagi wanita itu, yaitu melayaninya dalam semua masalah kehidupan, perumahan, pakaian, tagihan, dan alam. Jika tidak bisa bertemu, tidak apa-apa menjadi wanita sendirian, hal ini ditegaskan dalam Qs. An-nisa /3:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁸

Oleh karena itu, syarat utama poligami adalah keadilan bagi perempuan dalam hal dukungan fisik dan mental dan dalam hal perhatian, kasih sayang, perlindungan, dan waktu. Pastikan Anda tidak mendapatkan cukup baik. Juga, tidak jujur jika mereka semua tidak mencari nafkah.

Hukum perkawinan dapat mengambil banyak bentuk hukum, sehingga dalam kasus

⁷Netti, Jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna), Vol.5, No. 1, April 2020, h.31.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), h.78.

poligami pun hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi orang tersebut. Ini tidak hanya mencakup keadaan orang tersebut, tetapi juga keadaan dan perasaan orang lain. keluarga perempuan.

Melihat pada izin berpoligami bagi pegawai negeri sipil di pengadilan agama Makassar dimana hakim pengadilan agama Makassar dalam memutuskan memberi izin berpoligami bagi Pegawai negeri sipil sebagaimana yang peneliti bisa simpulkan dari hasil wawancara bahwa pertimbangan hakim terkait perkara izin poligami bagi pegawai negeri sipil diterima karena pemohon memenuhi ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, selain dari itu memperoleh izin dari istri pertama dan secara hukum islam poligami tidak dilarang selama bisa berlaku adil.

Berdasarkan pandangan hakim tersebut penulis berpendapat bahwa hakim memberikan izin berpoligami bagi pegawai negeri sipil tidak hanya berlandaskan pada Peraturan Pemerinta yang berlaku tapi memperhatikan Hukum Islam. Tentu dalam memutuskan izin poligami bagi pegawai negeri sipil hakim juga mempertimbangkan dengan baik maksud dan tujuan pegawai negeri sipil ingin berpoligami bisa saja karena pegawai negeri sipil tersebut merasa kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi dikarenakan istrinya tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri karena dalam keadaan sakit sehingga untuk menghindari sesuatu yang bisa merugikan dirinya dan orang lain, serta mencegah melanggar ajaran agama islam maka dia memutuskan untuk menikah yang kedua kalinya, Dalam hal ini, kami mengikuti aturan yang berisi:

دَرْءُ الْمَافِيهِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

menolak atau menghindari kemafsadaan harus didahulukan dari pada menarik maslahatan.

Metode ini menekankan bahwa ketika dihadapkan pada pilihan menolak kejahatan atau kebaikan, Anda harus terlebih dahulu menolak kejahatan. Karena menolak kejahatan juga berarti mencapai kebaikan. Padahal tujuan hukum Islam ialah untuk mencapai kemaslahatan dunia maupun akhirat

Dari penjelasan tersebut peneliti bisa menarik kesimpulan bahwasanya islam dalam memandang pertimbangan hakim memberikan izin poligami bagi pegawai negeri sipil di pengadilan agama Makassar sudah betul karena hakim tersebut tidak memutuskan hanya karena memperhatikan aturan pemerintah akan tetapi juga memperhatikan hukum islam dan pertimbangan yang menurut hakim pegawai negeri sipil tersebut memang harus menikah lagi demimenghindari kemudaratatan.

D. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang dikatakan di bagian sebelumnya, bab ini menarik beberapa kesimpulan dari semua bab yang dibahas di bawah ini.

1. Maka dalam pertimbangan hakim terkait perkara izin poligami bagi pegawai negeri sipil diterima karena pemohon memenuhi ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan ataupun Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, selain dari itu memperoleh izin dari istri pertama dan secara hukum islam poligami tidak dilarang selama bisa berlaku adil.
2. Hukum islam dalam memandang pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami bagi pegawai negeri sipil di pengadilan agama Makassar adalah suda betul karena hakim tersebut tidak memutuskan hanya karena memperhatikan aturan pemerintah akan tetapi juga memperhatikan hukum islam dan pertimbangan yang menurut hakim pegawai negeri sipil tersebut memang harus menikah lagi demi menghindari kemudaratatan.

B. Implementasi Penelitian

Dengan adanya Skripsi ini peneli berharap semoga skripsi ini bisa menjadi;

1. Bagi hakim dalam memutuskan izin poligami tidak hanya memperhatikan peraturan pemerintah dan undang-undang saja tapi juga memperhatikan hukum islam. Agar poligami yang dimaksud tidak mempengaruhi norma perkawinan yang berlaku.
2. Ulama dan cendikiawan muslim memberikan pengetahuan yang mendalam tentang poligami dan memahami kelebihan dan kekurangannya agar tidak terjadi masalah saat poligami terjadi. Jangan memberikan contoh yang buruk untuk poligami.

Daftar Pustaka

Al Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

Buku

Abdurahman Ibnu Qudamah, *ALSyarh Al Kabiir dan Al Bahuty Kasyaaf Al Qanna Fisyarh al Iqnal*, Karya Al Hajawy Beirut Daar el Fikr 1402 H.

Amiruddin dan zainal abidin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: raja grafindo persada, 2008.

Ihami, Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-9, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Mohsen Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2018.

Munawar Akhmad, Al'Adl, Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015.

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sahrani Sohari, Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Perss, 2013.

Rusyd Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Fi Nihayah, Al Muqtashid, Daar Al Fikr Juz 2*.

Sadily Lihan Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid V Jakarta: Ikhtiar Baru, 1994

Syafii Imam, Al Umm Kairo: *Dar Al Wafa* Cet 1 Juz V, 2001.

Taymiyah Ibnu, Majmu` Fatawa Ibnu taymiyah, tahkik Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi, Beirut: *Dar Al-Arabiyah*, juz 32, 1398 H.

Skripsi dan Jurnal

Astriana aiq Ety, "Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah", Mataram: El-Hikmah, Volume 6, Nomor 2, Desember 2012.

Badruddin, *poligami bagi pegawai negeri sipil studi pendapat judex factie* Pengadilan agama kota malang, Malang, tahun 2013

Budiharjo Eko Wahyu, Skripsi yang berjudul Praktik poligami pegawai negeri sipil ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, Tahun 2013, Semarang.

Fathonah, Jurnal “Telaah Poligini, Perspektif Ulama Populer dunia” Jurnal Studi Keislaman Volume 5 Nomor1 Maret 2015.

Harnoto, Skripsi yang berjudul Studi tentang permohonan izin poligami di pengadilan agama kudu Tahun 2014, Tahun 2016, Semarang.

Hikma Siti, skripsi yang berjudul Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, Tahun 2012, Semarang.

Imron Ali, Skripsi dengan judul Menimbang poligami dalam hukum perkawinan, Tahun 2012, Semarang.

Khoirul Abror H., Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga, Lampung : LP2M IAIN Raden Intang, 2016.

Laudje Sintia, Skripsi dengan judul “implementasi Hukum Terhadap Praktek Poligami di kalangan Masyarakat”, Tahun 2019, Gorontalo.

Lutfiyyah Ismi Skripsi dengan judul kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian di desa tiogoagung kecamatan kembangbahu kabupaten lawong, Tahun 2016.

Maknun A. Rodli, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

Sujana Bingah Amarwata, “Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Padjajaran Law Review*, Vol. III, Desember 2015.

Websites

<https://suduthukum.com/2017/10/poligami-menurut-kompilasi-hukum-islam.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/12/01150031/bolehkah-pns-poligami-?page=all>